

KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

La Ode Risman
laoderisman@stih-painan.ac.id
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Pemilu yang satu satunya untuk menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu. Bawaslu merupakan lembaga pengawasan dan penindakan terkait dengan adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu baik itu calon anggota dari partai politik maupun tim pelaksana kampanye pemilu. Pemilu merupakan pesta demokrasi untuk memilih calon wakil rakyat yang akan duduk dipemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. Pelanggaran terhadap administrasi pemilu adalah terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilukadang kala ditemukan pelanggaran kampanye oleh peserta pemilu. Akibat hukum dari adanya pelanggaran administrasi pemilu dalam hal kampanye adalah sanksi teguran, tertulis dan/atau pencoretan sebagai peserta pemilu atau juga calon Anggota Anggota DPD maupun anggota DPRD Provinsi dan/atau Kab/Kota maupun calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kata kunci: *Kewenangan Bawaslu, Peserta Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu.*

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai presiden dan wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.² berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang syarat-syarat kepemiluan yang demokratis, maka harus mematuhi ketentuan Pasal diatas sebagaimana yang dinyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

¹ Pasal 1 ayat (2) *Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia*

² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, hlm.1.

Pesta demokrasi melalui pemilihan umum dilaksanakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali yang pada tahun ini diselenggarakan secara serentak baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon perseorangan DPD selain itu ada Partai Politik Lokal Provinsi Nanggroh Aceh Darussalam. Bahwa sebelumnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpisah tidak bersamaan dengan pemilihan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon perseorangan DPD. Bahwa untuk menimalisir bentuk-bentuk pelanggaran kampanye Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon perseorangan DPD. Maka Bawaslu merupakan bagian dari Penyelenggara Pemilu diberikan kewenangan baru oleh undang-undang selain pengawasan. Bahwa untuk tetap menjaga independensi dan integritas pemilu agar tetap berkualitas dan bermartabat maka Bawaslu diberikan kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu dalam hal ini pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Bahwa BAWASLU dalam hal ini diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran administrasi pemilu oleh peserta pemilu dan tim kampanye pemilu. Bawaslu menekankan kepada seluruh peserta pemilu untuk menaati segala aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu dan aturan-aturan di bawahnya. Bahwa atas dasar tersebut penyelenggara pemilu dan peserta pemilu wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Kewenangan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Menangani Administratif Pemilu?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, dengan sumber data yang diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Bahawa Badan Pengawas Pemilu atau disingkat (Bawaslu) merupakan penyelenggara pemilu bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun mengenai pengertian Bawaslu secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu Bawaslu juga bukan hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara akan tetapi memiliki perangkat organisasi antara lain Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) berada di wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya serta Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) yang bertugas di negara lain. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Tugas Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu seperti perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu;
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu;
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas Tentara Nasional Indonesia, netralitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan;

8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
11. Mengevaluasi pengawasan pemilu; dan
12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.

Bahwa dalam pemilu tahun ini Bawaslu diberikan kewenangan dalam menangani perkara pelanggaran pemilu yang sebelumnya hanya bersifat pengawasan maupun hanya bersifat kajian, kewenangan Bawaslu dalam penanganan perkara pelanggaran pemilu tahun ini yang diberikan oleh undang-undang begitu besar. Kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu tersebut adalah memeriksa, mengkaji dan memutus perkara terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu. Bahwa Kewenangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 95 angka (a) sampai dengan angka (k) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
2. .Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;

7. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
8. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN.

Bawaslu merupakan bagian dari penyelenggara Pemilihan Umum. Pemilihan umum begitu sangat mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, karena pemilihan umum adalah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dapat ditelusuri dari sejarah berdirinya Republik Indonesia, yaitu zaman orde lama, zaman orde baru dan era reformasi.³Dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut, Bawaslu merupakan penyelenggara pemilihan umum sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang pemilu. Adapun tujuan penyelenggaraan pemilu menurut Jimly Asshiddiqie, yaitu:⁴

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara;

Dalam pemilu, yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk dikursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat Provinsi ataupun ditingkat Kabupaten dan Kota. Sementara itu, di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil

³ Sodikin, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*: 2014, Gramata Publishing, Bekasi, hlm.46.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm.418.

Walikota. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, pergantian para pejabat dimaksud juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala.⁵

1. Mekanisme Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu

Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan kampanye terhadap peserta pemilu yang merupakan calon dari partai politik dan calon perseorangan, dimana pengawasan Bawaslu tersebut berjenjang dari tingkat bawah desa/kelurahan sampai atas sampai ditingkat pusat dan luar negeri. Dalam Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu luar negeri melakukan pengawasan atas kampanye secara keseluruhan peserta pemilu. Pengaturan mengenai pengawasan kampanye terhadap peserta pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 324 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menyebutkan:

Pasal 307 UU Pemilu:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu”.

Pasal 308:

- (1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa.
- (2) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang dilakukan oleh PPS, pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan tim kampanye.”

Pasal 309:

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau tim kampanye melakukan

⁵ *Ibid.* hlm.419.

pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada PPS.

Pasal 310:

- (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) dengan:
 - a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari PPK;
 - b. melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - c. melarang pelaksana atau tim Kampanye Pemilu untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK; dan/atau
 - d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK.
- (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 311:

“Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan/desa, dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 312:

- (1) Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.
- (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

Pasal 313:

- (1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan.

- (2) Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye.

Pasal 314:

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye, atau peserta kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan temua kepada PPK.

Pasal 315:

- (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dengan:
 - a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - c. melarang pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikutl Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 316:

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) sebagai temuan dan menyampaikannya kepada Kabupaten/Kota.

- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

Pasal 317:

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota terhadap kemungkinan adanya:
 - a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
 - b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau
 - f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 318:

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif, pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu Provinsi.

Pasal 319:

- (1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat provinsi terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian:
 - a. anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
 - b. pelaksana kampanye, tim kampanye, dan/atau peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi:
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi; dan/atau

- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 320:

- (1) Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Provinsi.
- (3) KPU Provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Bawaslu Provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi, maka Bawaslu Provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 321:

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional, terhadap kemungkinan adanya:
 - a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
 - b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu:

- a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- b. menindaklanjuti temuan dan laporan adanya pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada penegakan hukum terpadu;
- e. memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 322:

- (1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.
- (3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU

Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.

Pasal 323:

“Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.”

Pasal 324:

“Tindak lanjut hasil pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu yang telah ditetapkan.”

2. Pelaksanaan Pemilu Harus Demokratis

Pemilu merupakan sarana pergantian kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif untuk memilih calon-calon pemimpinnya untuk mewakili kepentingan rakyat. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan para wakil rakyat tersebut lembaga pemerintah harus benar-benar tidak memihak kepada salah satu pihak dan selain itu lembaga penyelenggara pemilu pun demikian sehingga akan demokratis dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Selain itu dengan adanya pemilu diperlukan untuk menjamin bahwa hukum dibuat secara demokratis, yaitu oleh lembaga yang dipilih oleh rakyat melalui cara-cara yang demokratis, yaitu Pemilu.⁶ Agar pemilihan yang dijalankan benar-benar dapat membentuk organ negara yang akan menjalankan pemerintahan sesuai dengan dan kehendak rakyat, maka pelaksanaan pemilu harus dilakukan menurut prinsip-prinsip tertentu sehingga pemilu itu sendiri dapat dikatakan sebagai pemilu yang demokratis.⁷ Bahwa menurut A. Appadorai menyatakan

⁶ Jimly ASshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, 2010, Jakarta, Kompas, hlm. 362.

⁷ A. Appadorai, 1974, *The Substance of Politic. New Delhi: Oxford India Paperback*, hlm.523.

bahwa sarana utama rakyat menjalankan kedaulatannya adalah melalui suara pemilu.⁸ Eric Barendt mengemukakan empat prinsip pemilu yang harus ditegaskan dalam konstitusi, yaitu berkala(regular), bebas (Free), persamaan(equal), rahasia (secret), dan pengadilan harus memiliki kewenangan untuk menegakan prinsip-prinsip tersebut.⁹ Selain itu juga harus terdapat penghormatan terhadap hak memilih dan berkumpul (rights to vote and to be elected), kebebasan berekspresi akses terhadap informasi (access information), dan kebebasan berorganisasi (freedom of organization). Prinsip-prinsip pemilu diatas harus terwujud dalam bentuk praktis sehingga akan menciptakan pemilu yang berkualitas dan demokratis.

3. Peserta Pemilu Merupakan Partai Politik Dan Calon Perseorangan

a. Peserta Pemilu

Bahwa peserta pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden. Bahwa peserta pemilu merupakan partai politik dimana para calon wakil rakyat baik , anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik selain itu ada calon perseorangan DPD dan Partai Politik Lokal di Provinsi Darussalam Aceh yang dimana partai politik local tersebut menyusulkan calon DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Peserta Pemilu Periode Sebelumnya

1) Peserta Pemilu 2014

No	Partai Politik	Jumlah Kursih
----	----------------	---------------

⁸ A. ppadorai, ibid, hlm.524.

⁹ Eric Barendt, 1998, *An Introdution to Constitutional Law*, New Yor Oxford University Press, hlm.158.

1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	109
2	Partai Golongan Karya	91
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	73
4	Partai Demokrat	61
5	Partai Amanat Nasional	49
6	Partai Kebangkitan Bangsa	47
7	Partai Keadilan Sejahtera	40
8	Partai Persatuan Pembangunan	39
9	Partai Nasional Demokrat	35
10	Partai Hati Nurani Rakyat	16
11	Partai Bintang Bintang	
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	
	Partai Lokal	
1	Partai Damai Aceh	
2	Partai Nasional Aceh	
3	Partai Aceh	

2) Peserta Pemilu 2019

Bahwa untuk pemilu 2019 ini jumlah kursi yang didapat oleh partai politik belum bisa ditentukan namun keikutsertaan partai politik dalam pemilu tahun ini berjumlah 15 partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilu serentak pada tahun 2019 ini dan ditambah dengan partai politik lokal yang ada di Provinsi Nangguruh Aceh Darussalam.

No	Partai Politik
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	Partai Golongan Karya
3	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	Partai Demokrat
5	Partai Amanat Nasional
6	Partai Kebangkitan Bangsa
7	Partai Keadilan Sejahtera
8	Partai Persatuan Pembangunan
9	Partai Nasional Demokrat
10	Partai Hati Nurani Rakyat
11	Partai Bintang Bintang
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

13	Partai Solidaritas Indonesia
14	Partai Berkarya
15	Partai Garuda
	Partai Lokal
1	Partai Damai Aceh
2	Partai Nasional Aceh
3	Partai Aceh

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bawaslu dalam pemilu-pemilu sebelumnya kewenangan yang dimilikinya hanya bersifat rekomendasi namun kemudian pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, kewenangan bawaslu ditambah dengan dapat melakukan penindakan terhadap peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, dalam mengawasi peserta pemilu atau partai politik untuk calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik lokal provinsi nanggroh aceh darusalam. Dalam masa kampanye peserta pemilu dan tim kampanye sering kali melakukan pelanggaran administrasi pemilusehingga dapat menyakibatkan sanksi hukum bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran sehingga akan berakibat hukum terhadap peserta pemilu atau partai politik yang mencalonkan wakil rakyat tersebut dengan putusan teguran peringatan, teguran tertulis dan bisa didiskualifikasi sebagai calon yang diusung oleh partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.ppadorai, *The Substance of Politic*. New Delhi: Oxford India Paperback, 1974.
 Eric Barendt, *An Introdution to Constitutional Law*, New Yor Oxford University Press, 1998.

- Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum: 2018, Jakarta: Kencana.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas, 2010.
- _____, Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Mukthie Fadjar, “Pemilu Yang demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan PHPU”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor April 2009.
- Sodikin, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan: Gramata Publishing, Bekasi, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wikipedia, “Kampanye”, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kampanye>.